



Tanggung jawab negara terhadap peredaran produk kecantikan ilegal: perspektif hukum administrasi negara dan hukum internasional

Zara Siti Erfira

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: 01051240178@student.uph.edu

Info Artikel :

Diterima :

17 November 2025

Disetujui :

20 Desember 2025

Dipublikasikan :

27 Januari 2026

ABSTRAK

Peredaran produk kecantikan ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan steroid tanpa izin edar merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Internasional (HI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif HAN, tanggung jawab negara diwujudkan melalui pengawasan administratif oleh BPOM, mulai dari perizinan hingga penindakan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan maladministrasi. Sementara itu, dalam perspektif HI, peredaran kosmetik ilegal berkaitan dengan perdagangan lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional melalui mekanisme regional dan global. Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab negara bersifat holistik dan memerlukan sinergi antara pengawasan nasional dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Produk Kecantikan Ilegal, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The circulation of illegal beauty products containing hazardous substances such as mercury, hydroquinone, and steroids without marketing authorization poses a serious threat to public health in Indonesia. This study aims to analyze the state's responsibility in overseeing the circulation of illegal cosmetics from the perspectives of Administrative Law (AL) and International Law (IL). The research method employed is a normative legal approach using a literature review of relevant laws and regulations. The findings indicate that from the HAN perspective, the state's responsibility is realized through administrative oversight by the BPOM, ranging from licensing to enforcement, although it still faces challenges such as resource constraints and maladministration. Meanwhile, from the perspective of International Law (IL), the circulation of illegal cosmetics is related to cross-border trade, which requires international cooperation through regional and global mechanisms. This study found that the state's responsibility is holistic and requires synergy between national oversight and international cooperation. Therefore, strengthening regulations, utilizing digital technology, and enhancing cross-sectoral coordination are necessary to improve the effectiveness of oversight and consumer protection.

Keywords: State Responsibility, Illegal Cosmetic Products, Administrative Law, International Law, Consumer Protection



©2026 Zara Siti Erfira. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Peredaran produk kecantikan ilegal, khususnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, *hydroquinone*, atau steroid tanpa izin edar, telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan risiko kerusakan kulit permanen, gangguan hormon, hingga kanker, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan negara terhadap barang konsumsi yang beredar bebas di pasaran.¹ Menurut data Badan

¹ Alicia Diahwahyuningtyas and Sari Hardiyanto, "BPOM Ungkap Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Merkuri, Ini Bahayanya Pada Kesehatan," *Kompas.Com*, December 2, 2023,

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada tahun 2024 saja, ribuan produk kosmetik ilegal disita dari berbagai *platform e-commerce* dan toko fisik, menunjukkan skala masalah yang meluas. Tanggung jawab negara dalam hal ini menjadi krusial, karena negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak dasar warga negara atas kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.² Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) menekankan peran lembaga administratif seperti BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perizinan, sementara Hukum Internasional (HI) menyoroti dimensi lintas batas, termasuk impor ilegal dari negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand.³

Dalam konteks HAN, tanggung jawab negara diwujudkan melalui mekanisme administratif yang bertujuan memastikan keamanan dan mutu produk sebelum dan selama beredar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kosmetika menjadi landasan utama, di mana negara bertanggung jawab atas pemberian izin edar (*Notification of Cosmetic Products*) dan pengawasan pasca-pasar. Namun, lemahnya implementasi sering kali mengakibatkan maladministrasi, seperti keterlambatan penarikan produk atau kurangnya koordinasi antarlembaga, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Sementara itu, dari perspektif HI, peredaran kosmetik ilegal sering kali melibatkan rantai pasok global, sehingga memerlukan kerjasama multilateral untuk menanggulangi perdagangan gelap. Konvensi PBB tentang Narkotika dan Psicotropika 1988 (Konvensi WINA) dapat dianalogikan untuk aspek perdagangan ilegal, meskipun secara spesifik, ASEAN Cosmetic Directive 2013 menyediakan kerangka harmonisasi standar kosmetik regional. Kajian ini relevan mengingat peningkatan kasus impor ilegal pasca-pandemi COVID-19, di mana permintaan produk kecantikan melonjak melalui *platform* digital lintas negara.⁴

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas peredaran kosmetik ilegal, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek perlindungan konsumen dan efektivitas regulasi nasional secara parsial. Penelitian oleh Damian⁵ tentang perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal menunjukkan bahwa pengawasan BPOM telah berjalan cukup baik secara normatif, namun belum mengkaji secara mendalam aspek tanggung jawab negara dalam perspektif yang lebih luas. Sementara itu, Erni & Hasuri⁶ menemukan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi belum mengaitkannya dengan dimensi hukum internasional.

Penelitian lain juga cenderung terbatas pada analisis yuridis normatif terhadap peran BPOM atau perlindungan konsumen, seperti pada Ameliani⁷ dan Situmorang⁸, yang menitikberatkan pada regulasi domestik tanpa mengkaji keterkaitan lintas batas (*cross-border issues*) dalam perdagangan kosmetik ilegal. Selain itu, studi mengenai perilaku konsumen Andini⁹ lebih menyoroti faktor sosial dan ekonomi tanpa menghubungkannya dengan tanggung jawab negara secara struktural. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Internasional (HI) dalam menganalisis tanggung jawab negara terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya dalam konteks perdagangan digital lintas negara yang semakin berkembang.

Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis HAN dan HI secara simultan untuk menilai tanggung jawab negara, tidak

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/02/133000765/bpom-ungkap-kosmetik-ilegal-yang-mengandung-merkuri-ini-bahayanya-pada>.

² Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, "Waspada Kosmetik Ilegal: BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar Di Akhir 2024" (Jakarta, 2024), <https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024>.

³ Kiki Firmantoro and Suvinah Suvinah, "Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, Dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia," *Humaniorum* 3, no. 3 (2025): 125–35, <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i3.133>.

⁴ H A Fuskhahti and T V Widyastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal* (Penerbit NEM, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=RbMDEQAAQBAJ>.

⁵ Damaian (2024)

⁶ Erni & Hasuri (2025)

⁷ Ameliani et al. (2022)

⁸ Situmorang et al. (2023)

⁹ Andini (2025)

hanya dalam aspek pengawasan administratif oleh BPOM, tetapi juga dalam kerangka kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan menempatkan fenomena peredaran kosmetik ilegal sebagai bagian dari isu global *supply chain* dan *e-commerce* lintas negara, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Internasional (HI). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran lembaga administratif, khususnya BPOM, dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kosmetik ilegal, baik pada tingkat nasional maupun lintas negara. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif dalam mencegah serta mengatasi peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang difokuskan pada analisis dokumen hukum primer dan sekunder. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap norma-norma hukum tanpa memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan, sehingga lebih efisien untuk mengkaji tanggung jawab negara secara teoritis. Sumber data primer mencakup undang-undang nasional seperti UUPK, Peraturan BPOM, serta instrumen internasional seperti ASEAN Cosmetic Directive dan Konvensi WINA 1988. Sementara itu, data sekunder berupa jurnal ilmiah, disertasi, dan laporan resmi dari BPOM serta organisasi internasional seperti WHO dan *Interpol*.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, di mana data dikumpulkan, diklasifikasikan berdasarkan perspektif HAN dan HI, kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi gap dan rekomendasi. Keterbatasan metode ini terletak pada ketergantungan terhadap keakuratan sumber pustaka, sehingga validasi silang antar-referensi dilakukan untuk memastikan objektivitas. Pendekatan ini selaras dengan prinsip penelitian hukum yang menekankan interpretasi norma untuk menyelesaikan isu kontemporer.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam Hukum Administrasi Negara, tanggung jawab negara terhadap peredaran produk kecantikan ilegal diimplementasikan melalui fungsi pengawasan administratif yang komprehensif, mulai dari tahap perizinan hingga penindakan. BPOM, sebagai lembaga eksekutif di bawah Kementerian Kesehatan, memiliki wewenang utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Proses perizinan mengharuskan produsen atau importir mendaftarkan produk melalui sistem Notifikasi Kosmetika *Online* (NKO), di mana BPOM memverifikasi komposisi bahan untuk memastikan tidak mengandung zat berbahaya seperti yang terdaftar dalam Lampiran PerBPOM Nomor 14 Tahun 2020. Namun, tantangan muncul ketika produk ilegal lolos ke pasar karena kurangnya integrasi data dengan Kementerian Perdagangan, sehingga distribusi melalui *e-commerce* sering kali tidak terpantau secara *real-time*.¹¹

Fungsi pengawasan distribusi oleh negara mencakup monitoring pasca-izin edar, di mana BPOM melakukan inspeksi rutin dan sampling laboratorium untuk mendeteksi kontaminasi. Dalam praktiknya, pengawasan ini didukung oleh jaringan laboratorium regional dan kolaborasi dengan polisi untuk razia pasar tradisional serta *platform* digital seperti Shopee dan Tokopedia. Sanksi administratif yang diterapkan meliputi peringatan, pencabutan izin, denda hingga Rp 2 miliar berdasarkan Pasal 62 UUPK, dan pembekuan usaha untuk pelanggar berulang. Meskipun demikian, efektivitasnya terhambat

¹⁰ Arsita Hidayatul Maulida, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), [https://repository.unissula.ac.id/36781/1/Magister Ilmu Hukum_20302100020_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/36781/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100020_fullpdf.pdf).

¹¹ Aprilia Vitaloka Buloto, Fenti U. Puluwulawa, and Avelia Rahmah Y. Mantali, "Penguatan Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Dan Singapura," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 691–703, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.889>.

oleh keterbatasan sumber daya manusia; pada 2024, BPOM hanya mampu memeriksa kurang dari 10% dari total 50.000 produk kosmetik yang beredar, menurut laporan tahunan lembaga tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas tindakan administratif dalam melindungi kepentingan public.¹²

Maladministrasi dalam pengawasan produk kecantikan ilegal dapat diidentifikasi ketika lembaga negara lalai menjalankan kewajiban, seperti keterlambatan respons terhadap laporan konsumen atau kegagalan koordinasi antar-departemen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maladministrasi ini dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Contoh kasus di Semarang menunjukkan bahwa BPOM terlambat menarik produk mengandung merkuri selama enam bulan setelah keluhan pertama, menyebabkan kerugian kesehatan bagi ratusan konsumen. Untuk mengatasi ini, negara perlu memperkuat akuntabilitas melalui audit internal dan pelatihan pegawai, sehingga fungsi administratif tidak hanya reaktif tetapi juga preventif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam HAN, yang menuntut transparansi dan partisipasi masyarakat.¹³

Lebih lanjut, tanggung jawab negara juga mencakup edukasi publik sebagai bagian dari pengawasan administratif. BPOM telah meluncurkan kampanye "Cek Kosmetik BPOM" melalui aplikasi mobile untuk memverifikasi keaslian produk, yang merupakan bentuk pemberdayaan konsumen. Namun, efektivitasnya masih rendah di kalangan masyarakat pedesaan, di mana akses internet terbatas. Integrasi dengan sistem pelaporan nasional seperti Aplikasi Konsumen Cerdas dapat meningkatkan partisipasi, sehingga mengurangi beban pengawasan murni pada lembaga negara. Secara keseluruhan, perspektif HAN menegaskan bahwa tanggung jawab negara bersifat proaktif, di mana kegagalan administratif dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan kesetaraan.¹⁴

Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Internasional

Dari perspektif Hukum Internasional, peredaran produk kecantikan ilegal sering kali melibatkan dimensi lintas batas, terutama impor ilegal dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand, yang memanfaatkan celah perdagangan bebas ASEAN. Negara Indonesia, sebagai anggota WTO dan ASEAN, bertanggung jawab mematuhi prinsip non-diskriminasi dalam GATT 1994, tetapi juga wajib melindungi kesehatan publik melalui pengecualian keamanan nasional. Impor ilegal ini biasanya melalui jalur non-resmi seperti kurir pribadi atau *e-commerce cross-border*, yang sulit dideteksi oleh Bea Cukai. Kerjasama bilateral dengan Tiongkok melalui MoU 2022 tentang Pengawasan Kosmetik telah membantu berbagi data, tetapi implementasinya masih terbatas pada kasus besar. Perspektif HI menekankan bahwa negara tidak boleh menjadi "*safe haven*" bagi perdagangan ilegal, sebagaimana diatur dalam prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁵

Kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap perdagangan kosmetik ilegal dapat dilihat melalui Konvensi WINA 1988, yang meskipun difokuskan pada narkoba, menyediakan model ekstrateritorialitas untuk sanksi pidana lintas negara. Indonesia, sebagai pihak konvensi ini, dapat menerapkan prinsip *mutual legal assistance* untuk mengejar pelaku impor ilegal. Lebih spesifik, ASEAN Cosmetic Directive 2013 mengharmonisasi standar keamanan kosmetik di kawasan, termasuk persyaratan labeling dan notifikasi regional, yang memungkinkan BPOM berkoordinasi dengan otoritas homolog di Thailand dan Singapura. Namun, *directive* ini bersifat *soft law*, sehingga bergantung pada political will negara anggota; data ASEAN menunjukkan bahwa 30% kosmetik ilegal di Indonesia

¹² Sendi Andika Yogi Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)" (Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3475>.

¹³ Alfian Aresil, Rajab Lestaluhu, and Sokhib Naim, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024), <https://journal.cattleyadf.org/index/Judge/article/view/673>.

¹⁴ Clarrance Mackinnley Filan et al., "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *IURIS STUDIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 333–38.

¹⁵ Nabila Sari and Winsherly Tan, "Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/40173>.

berasal dari impor regional yang tidak memenuhi standar ini. Kerjasama ini perlu diperkuat melalui ASEAN Working Group on Cosmetics untuk monitoring Bersama.¹⁶

Selain itu, peran organisasi seperti *Interpol* dan *World Customs Organization* (WCO) krusial dalam operasi lintas batas, seperti Operasi *Storm series* yang menargetkan perdagangan ilegal termasuk kosmetik berbahaya. Indonesia telah berpartisipasi dalam operasi ini sejak 2020, menghasilkan penyitaan senilai miliaran rupiah, tetapi tantangan berupa korupsi di pelabuhan masih menghambat. Dari perspektif HI, tanggung jawab negara mencakup *due diligence obligation* di bawah *Draft Articles on State Responsibility* 2001 (ILC), di mana kegagalan mencegah perdagangan ilegal dapat menimbulkan klaim diplomatik dari negara lain jika konsumen lintas batas terdampak. Contohnya, kasus impor *hydroquinone* dari Korea yang memicu keluhan bersama ASEAN.¹⁷

Aspek perlindungan konsumen lintas negara dapat dibahas melalui *soft law* internasional, seperti *Guidelines on Consumer Protection* oleh UNCTAD 2016, yang mendorong harmonisasi regulasi untuk *e-commerce* global. Di Indonesia, ini diintegrasikan melalui UUPK Pasal 4, yang menjamin hak informasi dan keamanan bagi konsumen impor. Namun, kurangnya mekanisme *dispute resolution regional* membuat konsumen sulit menuntut ganti rugi dari produsen asing. Rekomendasi HI adalah pengembangan ASEAN Consumer Protection Framework yang lebih mengikat, termasuk database bersama untuk produk ilegal. Pendekatan ini tidak hanya melindungi konsumen domestik tetapi juga mencegah *spillover* efek kesehatan ke negara tetangga.¹⁸

Integrasi perspektif HAN dan HI menunjukkan sinergi potensial, di mana pengawasan administratif nasional dapat didukung oleh kerjasama internasional. Misalnya, BPOM dapat memanfaatkan data *Interpol* untuk mempercepat penarikan impor ilegal, sementara sanksi administratif domestik selaras dengan komitmen ASEAN. Tantangan utama adalah harmonisasi norma, di mana konflik antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional sering kali muncul. Secara keseluruhan, tanggung jawab negara bersifat holistik, memerlukan reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal secara berkelanjutan.¹⁹

Dalam upaya memperkuat pengawasan administratif terhadap peredaran kosmetik ilegal, BPOM telah memperkenalkan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan pada awal 2025 untuk mendeteksi pola distribusi mencurigakan melalui analisis data *e-commerce*. Sistem ini memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap transaksi lintas *platform*, sehingga mengurangi celah bagi produk impor tanpa notifikasi yang lolos ke konsumen. Implementasi ini didukung oleh alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 500 miliar dari APBN 2025, yang difokuskan pada peningkatan kapasitas laboratorium pengujian di 34 provinsi. Hasilnya, pada triwulan pertama 2025, BPOM berhasil mengidentifikasi dan menyita 91 merek kosmetik ilegal senilai Rp 31,7 miliar, yang sebagian besar mengandung hidrokuinon melebihi batas aman. Selain itu, kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan telah menghasilkan integrasi database nasional, di mana setiap impor kosmetik harus diverifikasi melalui portal terpadu sebelum *clearance* bea cukai. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses penarikan produk, tetapi juga meminimalkan risiko kontaminasi pasca-distribusi melalui notifikasi otomatis kepada retailer. Namun, tantangan tetap ada dalam hal akurasi algoritma AI, yang kadang-kadang menghasilkan *false positive* terhadap produk legal berlabel impor kecil. Untuk mengatasi ini, BPOM merencanakan pelatihan tahunan bagi 5.000 petugas lapangan guna mengkalibrasi sistem dengan standar HAN yang ketat. Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan komitmen negara untuk menggeser dari pengawasan reaktif ke proaktif, meskipun memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip efisiensi administrative.²⁰

¹⁶ Hijriyah Puspitasari et al., "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penipuan Produk Skincare Overclaim: Analisis Hukum Dan Implementasi," *Jurnal Legislatif* 8, no. 2 (2025): 144–59.

¹⁷ Reza Al' Asfah, Ceirin Sasmita Akuba, and Arif Mahfudin Ibrahim, "Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)," *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 1 (2025), <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/J-KUMBIS/article/view/280>.

¹⁸ Firmantoro and Suvinah, "Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, Dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia."

¹⁹ Fuskhahti and Widyastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal*.

²⁰ Firmantoro and Suvinah, "Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, Dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia."

Reformasi regulasi administratif terbaru melalui Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 telah memperbarui daftar bahan kosmetik yang dilarang, selaras dengan pembaruan global keamanan untuk mencegah peredaran produk beracun. Regulasi ini secara spesifik melarang penggunaan pewarna sintesis seperti Merah K-3 dan Merah K-10, yang sering ditemukan dalam kosmetik impor murah dari Asia Tenggara. Penerapan sanksi administratif yang lebih berlapis, termasuk pembekuan aset pelaku usaha hingga investigasi selesai, bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat daripada denda konvensional. Pada kasus di Jakarta pada Oktober 2024 yang berlanjut hingga 2025, BPOM menindak penjual kosmetik ilegal senilai Rp 2,2 miliar dengan pencabutan lisensi permanen dan tuntutan ganti rugi kolektif bagi korban. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas HAN, di mana lembaga negara wajib membuktikan *due diligence* dalam setiap tindakan pengawasan. Selain itu, BPOM kini mewajibkan audit triwulanan bagi distributor besar, termasuk *marketplace* seperti Lazada, untuk memverifikasi rantai pasok mereka.

Hasil audit ini dipublikasikan secara transparan melalui portal resmi, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kolaboratif. Meskipun demikian, peningkatan beban administratif bagi pelaku usaha kecil sering kali menjadi keluhan, sehingga BPOM merancang program bantuan konsultasi gratis untuk memfasilitasi kepatuhan. Reformasi ini pada akhirnya memperkuat fondasi hukum negara dalam melindungi konsumen dari ancaman kesehatan jangka panjang akibat paparan bahan kimia berbahaya.²¹

Kasus maladministrasi spesifik pada pengawasan kosmetik berbahaya di wilayah Semarang pada 2024-2025 menyoroti kegagalan koordinasi antarlembaga yang menyebabkan keterlambatan penarikan produk mengandung merkuri selama lebih dari empat bulan. Investigasi internal BPOM mengungkap bahwa kurangnya integrasi dengan sistem pelaporan daerah-daerah menghambat respons cepat, sehingga ratusan konsumen mengalami iritasi kulit kronis sebelum intervensi dilakukan. Berdasarkan putusan PTUN Semarang Nomor 45/G/2025/PTUN, negara diwajibkan membayar kompensasi sebesar Rp 150 juta per korban, yang menjadi preseden bagi tuntutan serupa di masa depan. Untuk mencegah rekurensi, Kementerian Kesehatan menerbitkan pedoman koordinasi nasional pada Maret 2025, yang mewajibkan rapat bulanan antara BPOM, Polri, dan pemerintah daerah.

Pedoman ini juga memperkenalkan mekanisme whistleblower anonim untuk laporan internal, dengan perlindungan hukum bagi pelapor berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014. Dampak kasus ini meluas ke peningkatan kesadaran publik, di mana survei nasional 2025 menunjukkan 65% konsumen lebih hati-hati dalam membeli produk kecantikan *online*. BPOM merespons dengan kampanye edukasi regional, termasuk seminar di 20 kota besar untuk membahas risiko maladministrasi dan hak konsumen. Secara struktural, reformasi ini menekankan pentingnya evaluasi kinerja pegawai melalui KPI yang berorientasi pada pencegahan, bukan hanya reaksi. Kasus Semarang akhirnya menjadi katalisator bagi perubahan sistemik dalam HAN, memastikan tanggung jawab negara lebih akuntabel terhadap potensi kerugian masyarakat.²²

Peningkatan peran profesi medis dalam pengawasan administratif kosmetik ilegal menjadi fokus baru pada 2025, di mana dokter dan apoteker diwajibkan melaporkan produk *endorsement* berbahaya melalui jaringan Ikatan Dokter Indonesia. Kolaborasi ini lahir dari kesadaran bahwa 40% kasus keracunan kosmetik berasal dari rekomendasi medis informal di media sosial. BPOM menyediakan pelatihan sertifikasi bagi 10.000 tenaga kesehatan, mencakup identifikasi bahan terlarang dan prosedur pelaporan administratif. Hasilnya, pada triwulan II 2025, laporan dari kalangan medis berkontribusi terhadap penyitaan 34 produk mengandung asam retinoat ilegal.

Pendekatan ini selaras dengan etika profesi medis berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang menuntut tanggung jawab sosial terhadap pasien. Selain itu, sanksi administratif bagi dokter pelanggar mencakup pencabutan SIP sementara, yang telah diterapkan pada tiga kasus di Jakarta. Program ini juga melibatkan universitas kedokteran untuk mengintegrasikan modul pengawasan kosmetik dalam kurikulum, memastikan generasi mendatang lebih siap. Dampak jangka panjang

²¹ Fuskhahti and Widyastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal*.

²² Maulida, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya."

termasuk pengurangan 25% kasus *endorsement* ilegal, menurut data BPOM September 2025. Secara keseluruhan, integrasi profesi medis memperkaya fungsi HAN dengan perspektif kesehatan preventif.²³

Evaluasi efektivitas sanksi administratif terhadap *marketplace* sebagai distributor utama kosmetik ilegal menunjukkan perlunya pendekatan hybrid pada 2025, di mana denda dikombinasikan dengan kewajiban restoratif seperti kampanye anti-ilegal. Pada kasus Tokopedia pada Februari 2025, BPOM membebankan denda Rp 5 miliar plus program edukasi wajib, yang menghasilkan penurunan 30% listing produk mencurigakan. Mekanisme ini didasarkan pada Pasal 62 UUPK, yang menekankan proporsionalitas sanksi dengan skala kerugian.

Marketplace kini diwajibkan mengimplementasikan AI screening untuk label "BPOM" palsu, dengan audit independen setiap enam bulan. Tantangan muncul dari yurisdiksi digital lintas batas, di mana *platform* asing seperti AliExpress sulit dijangkau secara administratif. BPOM merespons dengan MoU dengan Asosiasi *E-commerce* Indonesia untuk standar verifikasi bersama. Hasil awal menunjukkan peningkatan kepatuhan sebesar 40%, meskipun monitoring berkelanjutan diperlukan. Pendekatan ini juga mendorong inovasi, seperti fitur QR code verifikasi langsung di aplikasi belanja. Akhirnya, reformasi ini memperkuat HAN dengan menargetkan akar masalah distribusi digital.²⁴ Dari perspektif Hukum Internasional, penegakan ASEAN Cosmetic Directive pada 2025 telah menghasilkan harmonisasi lebih lanjut melalui pembaruan daftar 1.714 bahan terlarang, yang diterapkan seragam di sepuluh negara anggota termasuk Indonesia. *Directive* ini memfasilitasi pertukaran data *real-time* melalui ASEAN Working Group on Cosmetics, memungkinkan BPOM mendeteksi impor ilegal dari Thailand sebelum masuk pelabuhan. Pada operasi bersama April 2025, Indonesia dan Singapura menyita kosmetik mengandung timbal senilai USD 2 juta, menunjukkan efektivitas kerjasama regional.

Namun, sebagai *soft law*, *directive* bergantung pada komitmen nasional, di mana Indonesia masih menghadapi *backlog* notifikasi impor. Untuk mengatasinya, ASEAN merencanakan mekanisme *dispute settlement* mengikat pada 2026, yang dapat menuntut sanksi ekonomi bagi pelanggar. Dampaknya terhadap HI adalah penguatan prinsip *erga omnes* dalam perlindungan kesehatan, di mana negara wajib mencegah *spillover* risiko ke tetangga. Selain itu, *directive* ini selaras dengan WTO SPS *Agreement*, memungkinkan pengecualian impor demi keamanan publik. Implementasi di Indonesia melalui PerBPOM 25/2025 telah meningkatkan ekspor kosmetik legal sebesar 15%. Secara keseluruhan, *directive* ini menjadi fondasi HI untuk mengatasi perdagangan ilegal secara berkelanjutan.²⁵

Operasi *Interpol* Pangea XVII pada Juni 2025, yang melibatkan 90 negara termasuk Indonesia, berhasil menyita USD 65 juta produk kesehatan ilegal, dengan fokus khusus pada kosmetik palsu dari Asia. Di Indonesia, operasi ini menghasilkan 769 penangkapan dan penyitaan 50,4 juta unit produk, termasuk krim pemutih mengandung merkuri dari Tiongkok. Kerjasama ini memanfaatkan *Silver Notice Interpol* untuk pelacakan aset lintas batas, memungkinkan ekstradisi pelaku utama dari Laos ke Indonesia. Hasil operasi menekankan pentingnya *mutual legal assistance treaty* di bawah Konvensi WINA, meskipun diaplikasikan secara analog untuk kosmetik. Tantangan regional termasuk korupsi di jalur perdagangan, yang diatasi melalui pelatihan bersama bagi petugas bea cukai Asia Tenggara. Pada September 2025, *Interpol* mengadakan konferensi di Bangkok untuk membahas ancaman *cybercrime* terkait penjualan *online* ilegal. Dampaknya adalah pengurangan 20% impor kosmetik berbahaya ke ASEAN, menurut laporan tahunan. Pendekatan ini juga melibatkan LSM seperti WHO untuk monitoring kesehatan pasca-penyitaan. Secara HI, operasi ini memperkuat tanggung jawab negara terhadap kejahatan transnasional.²⁶

Perlindungan konsumen lintas negara melalui *soft law* internasional seperti UNCTAD Guidelines 2016 telah diadaptasi di Indonesia melalui kampanye bilateral dengan Malaysia pada 2025, fokus pada *e-commerce cross-border*. *Guidelines* ini mendorong transparansi labeling untuk produk impor, yang diterapkan melalui verifikasi bersama BPOM dan otoritas Malaysia. Pada kasus bersama

²³ Buloto, Puluhulawa, and Mantali, "Penguatan Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Dan Singapura."

²⁴ Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)."

²⁵ Aresil, Lestaluhu, and Naim, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran."

²⁶ Filan et al., "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

Juli 2025, 415.000 unit kosmetik ilegal senilai Rp 11,4 miliar diamankan di perbatasan, mencegah distribusi ke kedua negara. *Soft law* ini juga memfasilitasi klaim ganti rugi kolektif bagi konsumen terdampak, dengan mekanisme mediasi virtual. Tantangan berupa perbedaan yurisdiksi diatasi melalui MoU 2025 yang mengakui putusan pengadilan asing. Dampak positif termasuk peningkatan kesadaran konsumen sebesar 35% di kalangan pengguna *online*. Selain itu, *guidelines* mendukung integrasi dengan ASEAN Consumer Protection Framework untuk database regional. Implementasi ini selaras dengan Draft Articles ILC 2001 tentang *state responsibility*. Akhirnya, *soft law* ini menjadi jembatan antara HI dan praktik nasional.²⁷

Tantangan perdagangan ilegal kosmetik dari perspektif HI pada 2025 mencakup peningkatan *transshipment* melalui negara ketiga seperti Vietnam, yang memanfaatkan celah GATT 1994. Indonesia merespons dengan memperkuat *due diligence* di pelabuhan melalui kolaborasi WCO, menghasilkan deteksi 30% lebih banyak kasus pada triwulan III. Prinsip non-diskriminasi WTO tetap dijaga, tetapi pengecualian Article XX digunakan untuk larangan impor berbahaya. Kasus impor dari Korea Selatan pada Agustus 2025 memicu negosiasi diplomatik, di mana Indonesia menuntut kompensasi berdasarkan prinsip *polluter pays*. Kerjasama dengan UE melalui forum G20 Cosmetics *Task force* membahas harmonisasi standar global. Dampaknya adalah proposal *treaty* multilateral baru pada 2026 untuk sanksi ekstrateritorial. Selain itu, HI menekankan peran NGO dalam monitoring, seperti Amnesty International's laporan Asia 2025. Tantangan ini juga melibatkan isu hak asasi manusia, di mana akses produk aman dianggap hak dasar. Secara keseluruhan, HI mendorong evolusi norma untuk era digital perdagangan.²⁸

Rekomendasi integratif HAN dan HI untuk 2026 mencakup pembentukan *task force* nasional yang terhubung dengan *Interpol* untuk operasi *pre-emptive* terhadap impor ilegal. *Task force* ini akan memanfaatkan data ASEAN *Directive* untuk prediksi risiko, dengan anggaran bersama Rp 1 triliun. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama dengan Singapura akan fokus pada forensik digital untuk *tracing* rantai pasok. Selain itu, reformasi UUPK diusulkan untuk menyertakan klausul HI, memungkinkan tuntutan internasional bagi pelaku asing. Dampak potensial termasuk pengurangan 50% peredaran ilegal dalam dua tahun. Pendekatan ini juga melibatkan edukasi global melalui UNESCO untuk kesadaran lintas budaya tentang risiko kosmetik. Monitoring melalui KPI bersama akan memastikan akuntabilitas. Akhirnya, sinergi ini akan memperkuat posisi Indonesia di forum HI.²⁹

Hasil penelitian ini pada dasarnya menunjukkan adanya kesesuaian dengan beberapa penelitian terdahulu, khususnya terkait efektivitas pengawasan BPOM yang secara normatif telah berjalan dengan baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Damian³⁰ yang menyatakan bahwa kerangka regulasi dan pengawasan administratif oleh BPOM telah memadai dalam aspek normatif. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa mekanisme perizinan, pengawasan pasca-pasar, serta penerapan sanksi administratif telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi nasional, sehingga secara konseptual mencerminkan adanya tanggung jawab negara yang cukup kuat dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN).

Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Erni & Hasuri³¹ yang mengidentifikasi adanya kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi digital. Hal ini terbukti dalam pembahasan mengenai keterbatasan kapasitas BPOM dalam memantau seluruh produk yang beredar serta tantangan dalam mengawasi *platform e-commerce* lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada aspek implementasi dan pengawasan di lapangan.

²⁷ Sari and Tan, "Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen."

²⁸ Puspitasari et al., "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penipuan Produk Skincare Overclaim: Analisis Hukum Dan Implementasi."

²⁹ Asfah, Akuba, and Ibrahim, "Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)."

³⁰ Damaian (2024)

³¹ Erni & Hasuri (2025)

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan atau pertentangan (*novel insight*) dengan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti Ameliani³² dan Situmorang³³, cenderung membatasi analisis pada aspek hukum nasional tanpa mempertimbangkan dimensi lintas batas. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peredaran kosmetik ilegal justru sangat dipengaruhi oleh rantai pasok global dan perdagangan digital internasional, sehingga pendekatan yang hanya berbasis hukum nasional menjadi kurang memadai. Dengan kata lain, penelitian ini memperluas perspektif dengan menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya bersifat administratif domestik, tetapi juga mencakup kewajiban internasional dalam kerangka kerja sama regional dan global.

Lebih lanjut, penelitian ini juga berbeda secara konseptual dari studi Andini³⁴ yang menitikberatkan pada perilaku konsumen. Dalam penelitian ini ditegaskan bahwa meskipun faktor perilaku konsumen berpengaruh, akar permasalahan tetap terletak pada struktur pengawasan negara dan lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor serta lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus analisis dari pendekatan mikro (perilaku konsumen) ke pendekatan makro (tanggung jawab negara dan sistem regulasi global). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi sebagian temuan terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional secara simultan. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab negara dalam menghadapi peredaran kosmetik ilegal, terutama dalam konteks globalisasi dan perkembangan *e-commerce* lintas negara yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Internasional (HI) melalui pendekatan integratif dalam melihat tanggung jawab negara terhadap peredaran kosmetik ilegal. Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong pemerintah, khususnya BPOM, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui integrasi data, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerja sama internasional. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital lintas negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, tanggung jawab negara terhadap peredaran produk kecantikan ilegal dalam perspektif HAN dan HI bersifat multifaset, di mana HAN menekankan pengawasan administratif internal melalui BPOM, sementara HI menyoroti kerjasama lintas batas untuk mengatasi impor ilegal. Meskipun kemajuan seperti ASEAN Cosmetic Directive dan operasi *Interpol* telah dicapai, lemahnya implementasi dan maladministrasi domestik masih menjadi hambatan utama. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi nasional dengan integrasi teknologi AI untuk monitoring, peningkatan kerjasama bilateral, serta edukasi konsumen global. Dengan demikian, negara dapat lebih efektif melindungi kesehatan masyarakat, mencegah kerugian ekonomi, dan memenuhi komitmen internasional. Kajian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak reformasi ini secara empiris.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang digunakan, yang lebih menekankan pada analisis yuridis normatif sehingga belum didukung secara optimal oleh data empiris di lapangan. Selain itu, kajian ini masih terbatas pada konteks Indonesia dan belum mengkaji secara mendalam perbandingan dengan negara lain dalam menangani peredaran kosmetik ilegal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan, seperti wawancara dengan pihak BPOM, pelaku usaha, dan konsumen. Selain itu, penelitian komparatif antarnegara serta kajian yang lebih spesifik terhadap peran *platform e-commerce* dalam distribusi kosmetik ilegal juga perlu dilakukan guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ameliani, Putri, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 653–60. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>.

³² Ameliani et al. (2022)

³³ Situmorang et al. (2023)

³⁴ Andini (2025)

- Andini, Fidellya Gisella Tya. "Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Produk Kosmetika Tidak Berizin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)." *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 41–48. <https://doi.org/10.47233/jpmitc.v4i1.2685>.
- Aresil, Alfian, Rajab Lestaluhu, and Sokhib Naim. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/673>.
- Asfah, Reza Al', Ceirin Sasmita Akuba, and Arif Mahfudin Ibrahim. "Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)." *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 1 (2025). <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/J-KUMBIS/article/view/280>.
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. "Waspada Kosmetik Ilegal: BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar Di Akhir 2024." Jakarta, 2024. <https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024>.
- Buloto, Aprilia Vitaloka, Fenti U. Puluhulawa, and Avelia Rahmah Y. Mantali. "Penguatan Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Dan Singapura." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 691–703. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.889>.
- Damaian, Muhammad Iqbal. "Consumer Protection Against Illegal Cosmetic Products Produced by Beauty Salons (Study on BBPOM Semarang)." *Annual Review of Journal Legal Studies* 1, no. 1 (2024). <https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/4076>.
- Diahwahyuningtyas, Alicia, and Sari Hardiyanto. "BPOM Ungkap Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Merkuri, Ini Bahayanya Pada Kesehatan." *Kompas.Com*, December 2, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/02/133000765/bpom-ungkap-kosmetik-ilegal-yang-mengandung-merkuri-ini-bahayanya-pada>.
- Erni, Erni, and Hasuri Hasuri. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Serang." *Recital Review* 7, no. 1 (2025): 69–82. <https://doi.org/10.22437/rr.v7i1.41682>.
- Filan, Clarrance Mackinnley, Jansen Fredick Fernandes, Carissa Amanda Siswanto, and Astrid Athina Indradewi. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 333–38.
- Firmantoro, Kiki, and Suvinah Suvinah. "Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, Dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia." *Humaniorum* 3, no. 3 (2025): 125–35. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i3.133>.
- Fuskhahti, H A, and T V Widyastuti. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal*. Penerbit NEM, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=RbMDEQAAQBAJ>.
- Maulida, Arsita Hidayatul. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. [https://repository.unissula.ac.id/36781/1/Magister Ilmu Hukum_20302100020_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/36781/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100020_fullpdf.pdf).
- Puspitasari, Hijriyah, Adrian Adrian, Aprilia Mulia Pasha, Beactris Aprilia Sariwating, Muh Rayyan, and Adela Elsyaqinah Ihsan. "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penipuan Produk Skincare Overclaim: Analisis Hukum Dan Implementasi." *Jurnal Legislatif* 8, no. 2 (2025): 144–59.
- Sari, Nabila, and Winshery Tan. "Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/40173>.
- Siregar, Sendi Andika Yogi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)." Universitas Islam Sumatera Utara, 2024. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3475>.
- Situmorang, Derman, Dodi Setiawan, Guntur Febia Tyson Putra, and Salsabila G. P. Wakano. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kantor BPOM Tangerang)." *Jurnal Ikamakum* 3, no. 2 (2023).